

# KEBEBASAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM

**M**engawali tulisan ini, saya ingin mengutip suatu rumusan dari Unesco Declaration tahun 1978 yang menyebutkan bahwa *"Free-dom of information ..., the moral obligation to seek the fact without prejudice and to spread knowledge without malicious iontent"*.

Kebebasan atau kemerdekaan Pers di Indonesia telah memperoleh landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1999. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan/kebebasan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Namun demikian kiranya perlu disadari bahwa kemerdekaan Pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU No. 40/1999. Pemahaman tentang kemerdekaan pers tersebut kiranya telah menjadi perhatian insan Pers di Indonesia, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia menjadi landasan moral/etika profesi guna menjamin tegaknya kebebasan Pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Fungsi Pers sebagai media informasi dan kontrol sosial di dalam kegiatannya melakukan pengkajian, penyediaan dan penyebaran informasi dituntut untuk dapat menyajikan berita dan informasi secara jujur, objektif, akurat dan lengkap, dimana hal ini dapat terwujud apabila wartawan dalam melaksanakan fungsinya memegang teguh Kode Etik Jurnalistik; dan memahami serta menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Produk perundangan-undangan Indone-



Oleh : Drs. Edward Aritonang, MM \*)

sia maupun Kode Etik Jurnalistik telah memiliki persepsi yang sama (satu pemahaman) bahwa kebebasan Pers yang akan di bangun adalah kebebasan Pers yang bertanggung jawab dan disertai akan pentingnya penegakan supremasi hukum.

Dengan demikian diharapkan bahwa pemahaman dan ketaatan pada rambu-rambu hukum oleh wartawan akan dapat meningkatkan semangat profesionalisme wartawan, karena dengan semangat profesionalisme yang dijiwai oleh kesadaran untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku akan mewujudkan pers yang bebas, namun tetap berorientasi kepada kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

## Kemerdekaan / kebebasan Pers

Dalam pasal 2 UU Pers No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa *"kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum"*. Pada pasal berikutnya pemahaman tentang kemerdekaan Pers tersebut dijabarkan lebih rinci antara lain :

1. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan

penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran.

2. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan atau menyebarkan gagasan dan informasi.
3. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah (dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih bila kasus tersebut masih dalam proses peradilan).
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. (dalam rangka melindungi sumber informasi).

Dengan demikian pemahaman tentang kemerdekaan Pers adalah sesuatu yang dijamin sebagai hak azasi warga negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

## Krisis kebebasan Pers

Dampak positif dari terbitnya UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 telah ditanggapi secara positif oleh praktisi Pers dan masyarakat luas. Hal ini terlihat dari tumbuh dan berkembangnya penerbitan Pers di Indonesia serta adanya kebebasan yang sangat luas bagi insan Pers untuk melakukan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita tanpa ada pengawasan apa pun, melahirkan berbagai kreativitas sehingga Pers memperoleh kesempatan terbuka untuk mewujudkan fungsi dan perannya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, hiburan dan ekonomi.

Pada perkembangan selanjutnya ternyata

kebebasan Pers sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Pers No. 40/1999, tidak sepenuhnya mampu dijaga dan diwujudkan oleh insan Pers Indonesia. Berbagai eksekusi yang diakibatkan kebebasan Pers bahkan pada beberapa kasus tertentu penambahan jumlah penerbitan Pers cenderung mendorong terjadinya penyajian informasi yang rancu dan membingungkan masyarakat.

Pada kasus lainnya terlihat ada kecenderungan untuk menonjolkan berita yang berisi fakta, namun dalam penyajiannya

hanya menampilkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tertentu tanpa mencari fakta dari sumber lain, dengan demikian penerbitan Pers tersebut disadari atau tidak justru cenderung menjadi "corong" kepentingan pihak tertentu, dan hal ini sering menjadi faktor pemicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat pembaca. Para pemerhati Pers melihat gejala tersebut sebagai kecenderungan di kalangan "wartawan" menulis berita cuma mengandalkan sumber, kurang mau bekerja keras untuk melakukan investigasi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap insan Pers yang secara gigih terus berjuang dan menegakkan kemerdekaan Pers yang *berasaskan prinsip-*

*prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum*, pada kenyataan dilapangan masih ditemukan penerbitan Pers yang menerapkan tehnik penyajian judul berita sedemikian rupa sensasional, bombastis, menggemparkan dan bahkan menakutkan (scare headline) yang ditujukan hanya untuk menarik perhatian pembacanya. Setelah diteliti ternyata judul berita tersebut hanya merupakan opini dari wartawannya dan cenderung bersifat evaluatif, subjektif, konklusif dan tidak faktual. Selain itu tidak sedikit dari penerbitan Pers yang secara khusus memuat berita-berita atau gambar vulgar, kasar dan berlebihan tentang sex/pornografi, kriminalitas guna memenuhi selera "rendah" pembaca.

#### Pers bebas dan penegakan hukum

Kronika kebebasan Pers yang menyim-

pang dari tujuan semula semakin banyak di temukan pada akhir-akhir ini dan diantaranya ada yang sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Ada kalangan yang menyatakan bahwa kebebasan Pers yang menjurus pada "kebablasan" memiliki korelasi yang kuat dengan UU Pokok Pers, terutama dengan tidak adanya syarat-syarat untuk menjadi wartawan atau penerbit Pers namun disadari bahwa bukan hanya uu pokok Pers yang menjadi pemicu terjadinya kebablasan pers



tersebut, banyak faktor lain sebagai penyebab diantaranya kurangnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Pers.

Sebenarnya masalah Pers bebas yang bertanggung jawab sudah sangat dipahami oleh kalangan Pers sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers periode yang lalu **Sdr. RH. Siregar** : bahwa ada tiga pegangan pokok yang harus menjadi acuan wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya :

**Pertama** : berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Kode etik sebagai rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Bila Kode Etik Jurnalistik tidak dijadikan

acuan, akan dapat mendistorsi kemerdekaan Pers atau akan terjadi penyalahgunaan profesi.

**Kedua** : ketaatan pada norma hukum yang berlaku.

Sebagai warga negara Indonesia, wartawan juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia (equality before the law). Supremasi hukum harus menjadi acuan dalam menjalankan profesi kewartawanan sehingga hasil kerja wartawan dalam menyam-

paikan informasi kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Ketiga** : keahlian, ketrampilan, instink dan intuisi atau profesionalisme. Hal ini sangat penting karena fungsi Pers sangat penting dan strategis karena mampu membentuk opini/pendapat umum.

Dari penjelasan Sdr. RH. Siregar tersebut diatas terlihat bahwa profesi wartawan merupakan suatu profesi yang sangat strategis dan sangat erat terkait dengan supremasi hukum termasuk pemahaman tentang profesi wartawan yang tidak kebal hukum. Selain itu sebagai pengemban fungsi mendidik, kepada wartawan juga dituntut untuk dapat membangun kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa bentuk kesalahan wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya telah melahirkan berbagai mekanisme penyelesaian, baik yang didasarkan atas ketentuan hukum, maupun yang didasarkan atas kesepakatan antara Pers dengan pihak yang dirugikan oleh Pers tersebut. Mekanisme penyelesaian tersebut antara lain dengan menggunakan hak jawab, penyelesaian melalui Dewan Pers dan melalui proses penegakan hukum.

Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Bentuk pelanggaran hukum tersebut sering disebut dengan istilah **Delik Pers**, walaupun istilah Delik Pers itu sendiri sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum

atau istilah yang biasa digunakan dikalangan masyarakat Pers karena tindak pidana tersebut terkait dengan peran Pers sehari-hari.

**Secara umum delik pers dapat digolongkan dalam lima kelompok yaitu :**

**1. Kejahatan terhadap ketertiban umum** (haatzaai artikelen) sebagaimana diatur dalam Pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP, yaitu pasal-pasal tentang penyebarluasan kebencian dan permusuhan di dalam masyarakat terhadap pemerintah.

**2. Kejahatan penghinaan**  
Terdiri dari dua bagian yaitu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden seperti diatur dalam Pasal 134 dan 137 kuhp, termasuk terhadap badan atau alat kekuasaan negara (Pasal 207, 208 dan 209 KUHP ) dan penghinaan umum diatur dalam Pasal 310 dan 315 KUHP.

**3. Kejahatan melakukan penghasutan**  
Kejahatan ini sering juga disebut dengan istilah provokasi, yaitu berupa upaya atau tindakan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau "membakar" orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP.

**4. Kejahatan menyiarkan kabar bohong**  
Menyebarkan berita bohong dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No.1 tahun 1946.

**5. Kejahatan kesusilaan ( pornografi )**  
Memuat atau menyebarkan gambar/tulisan yang melanggar susila, diatur dalam Pasal 282 dan 533 KUHP.

Bila dilihat dari sifat perbuatan yang dilakukan, Delik Pers tersebut ada yang tergolong pada delik aduan (klachdelict) dan ada juga termasuk pada delik biasa. Yang termasuk pada delik aduan antara lain perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik dan fitnah. Sedang delik biasa antara lain seperti perbuatan membocorkan rahasia negara, pernyataan permusuhan terhadap pemerintah Indonesia dan lain-lain.

Dari berbagai bentuk perbuatan pidana tersebut, subjek hukum Delik Pers atau sebagai pelaku tindak pidana terdiri dari pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 KUHP yaitu menyuruh melakukan, turut melakukan, atau membujuk melakukan.

Selain itu dapat dipidana sebagai orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

**Dengan demikian subjek hukum delik pers dapat terdiri dari :**

1. Wartawan yang membuat atau menulis berita.
2. Redaktur, yang menilai, mengedit dan menentukan dimuatnya suatu berita.
3. Penerbit, badan usaha yang menerbitkan media.
4. Pencetak, sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan pidana.

**Perlindungan hukum terhadap profesi jurnalis**

Sebagai pengemban misi yang sangat penting dan strategis yaitu sebagai wahana komunikasi massa, media penyebar informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, Pers nasional sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Perlindungan hukum terhadap Pers secara tegas diatur dalam Pasal 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 : **"dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum"**. Hal ini berarti adanya jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain diaturnya sanksi yang tegas terhadap barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 Ayat 2 (terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran) dan ketentuan pasal 4 Ayat 3 (Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi).

Polri sangat memahami peran penting fungsi Pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman tersebut telah dijabarkan pada pelaksanaan tugas operasional Polri dilapangan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada wartawan

ketika meliputi suatu situasi yang dapat membahayakan keselamatan diri wartawan tersebut misalnya memberi perlindungan kepada wartawan yang meliput suatu unjuk rasa dengan menempatkan wartawan di belakang petugas yang sedang mengendalikan para pengunjung rasa serta memberikan pelatihan-pelatihan dalam menghadapi situasi yang mengandung resiko bagi keselamatan jiwa.

**P e n u t u p**

Sebagai media informasi pers memiliki tanggungjawab untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, dengan demikian diharapkan agar Pers dapat menyajikan berita dan informasi secara jujur, objektif, akurat dan lengkap.

Sebagaimana halnya dengan warga negara lainnya, Pers Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu profesi Pers tidak luput dari tanggungjawab hukum dan insan Pers dapat menjadi subjek hukum apabila dalam melaksanakan tugas profesinya ditemukan ada pelanggaran hukum.

Kita menginginkan Pers Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebagai Pers yang merdeka dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Guna dapat terhindar dari kemungkinan akan menghadapi proses hukum berkaitan dengan menjalankan profesinya agar pers memperhatikan rambu-rambu dan etika peliputan sebagai berikut :

1. Senantiasa memberikan informasi yang benar, berdasarkan fakta bukan opini.
2. Menghormati hak azasi manusia.
3. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.
4. Menghormati azas praduga tak bersalah.
5. Menempuh tata cara yang etis.
6. Tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, cabul dll.
7. Memegang teguh prinsip adil dan fairness (cover both sides).
8. Menghindari trial by the press.
9. Proporsional dan konsisten.

Tidak bias kepada hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan objek berita. ■

**\*) Wakadivhumas Polri**